

**URGENSI UNDANG-UNDANG FINTECH (*PEER TO PEER LENDING*)
P2P TERKAIT PANDEMI COVID-19**

Adi Kristian Silalahi

Magister Ilmu Hukum Universitas Padjajaran
adikristian76@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang perkembangan finansial teknologi khususnya *peer to peer lending* yang tumbuh subur di Indonesia. Peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dinilai belum bisa memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran yang dilakukan oleh entitas fintech. Bahkan peraturan tersebut tidak mengurangi pertumbuhan fintech ilegal yang semakin banyak di Indonesia. Pelanggaran hukum dalam fintech semakin beresiko dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang masih meningkat hingga sekarang. Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian normatif dengan melakukan penelitian terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terkait fintech khususnya *peer to peer lending*. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Peran peraturan setingkat Undang-Undang sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap sanksi atas pelanggaran hukum dalam fintech *peer to peer lending*. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa fintech dapat dipercaya dan aman untuk digunakan.

Kata kunci : Urgensi; Pelanggaran; Jaminan.

ABSTRACT

This paper discusses the development of financial technology, especially peer to peer lending that thrives in Indonesia. Regulations from OJK and BI are considered unable to provide strict sanctions for violations committed by fintech entities. Even the regulation does not reduce the growing number of illegal fintech in Indonesia. Violations of the law in fintech are increasingly at risk due to the existence of the Covid-19 pandemic which is still increasing today. The research used in this paper is a normative study by conducting research on regulations issued by OJK and BI related to fintech, especially peer to peer lending. This research uses normative research. The role of regulations at the level of the Law is needed to provide legal certainty for sanctions for violations of the law in peer to peer lending fintech. It aims to provide guarantees to the public that fintech can be trusted and safe to use.

Keyword : Urgency; Violation; Guarantee.

A. PENDAHULUAN

Teknologi adalah alat yang memberikan kemudahan masyarakat di dalam memanfaatkan sumber daya yang dibutuhkan. Pemanfaatan sumber daya akan menjadi lebih mudah dengan bantuan teknologi. Hingga saat ini, perkembangan teknologi telah digunakan oleh hampir semua orang yang ada di dunia ini. Salah satu teknologi yang paling berpengaruh kepada masyarakat banyak adalah Internet. Berdasarkan data Statista, pengguna internet di dunia hingga Maret tahun 2019 mencapai 3,49 Miliar pengguna, untuk di Indonesia sendiri, Statista menempatkan Indonesia pada posisi ke 5 sebagai pengguna internet sebanyak 143,26 juta di bawah Amerika Serikat, India, dan China.¹ Tentunya jumlah pengguna internet yang sangat besar ini didukung oleh infrastruktur Internet yang baik pula.

Perkembangan internet yang cukup pesat dan menyebar luas, mengharuskan teknologi dan informasi terus memberikan inovasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Di dalam sektor bisnis, perkembangan bisnis startup adalah yang mengalami banyak peningkatan. Bisnis startup yang saat ini paling meningkat adalah bisnis Fintech (Financial Technology). Munculnya fintech sendiri bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan secara daring. Fintech muncul seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang didominasi oleh teknologi informasi yang serba cepat. Kehadiran fintech itu sendiri sangat membantu masyarakat untuk mengakses produk dan mempermudah dalam melakukan transaksi keuangan. Fintech sendiri di Indonesia dijelaskan di dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 merupakan penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran. Penyelenggara

¹ Jayani, D.H (2019) Indonesia Peringkat Kelima Dunia dalam Jumlah Pengguna Internet. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/11/indonesia-peringkat-kelima-dunia-dalam-jumlah-pengguna-internet>.

teknologi finansial yakni meliputi sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen resiko, pinjaman, pembiayaan dan penyedia modal, dan jasa finansial lainnya. Fintech adalah model bisnis baru yang memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sistem keuangannya. Meskipun fintech bukanlah layanan perbankan, namun fintech diatur oleh Bank Indonesia dan harus terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perkembangan dan tumbuhnya fintech di Indonesia kemudian mengharuskan Indonesia membuat aturan yang dapat dengan ketat untuk mengawasi dan mengatur keberlangsungan fintech di Indonesia. Meskipun fintech sangat menguntungkan bagi perekonomian Indonesia, namun fintech juga memiliki resiko pelanggaran hukum karena menyangkut banyak subjek hukum, seperti pelanggaran pidana, perdata maupun administrasi. Banyak pelanggaran yang ditemukan dalam fintech di Indonesia seperti pelanggaran hak konsumen, pelanggaran data pribadi, maupun fintech yang ilegal. Tentunya pelanggaran tersebut juga semakin beresiko dapat terjadi dikarenakan bencana nasional Covid-19 yang hingga saat ini masih terus mengalami peningkatan. Resiko pelanggaran tersebut dapat dipicu oleh akibat pemutusan hubungan kerja pada banyak perusahaan yang mengakibatkan banyak masyarakat tidak lagi memiliki penghasilan tetapi tetap memiliki pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Di mana berdasarkan data yang dilansir dari Kementerian Ketenagakerjaan, terdapat 2,8 juta pekerja yang terkena dampak langsung akibat Covid-19. Mereka terdiri dari 1,7 juta pekerja formal dirumahkan dan 749,4 ribu di-PHK (Ketenagakerjaan).² Tentunya peer to peer lending menjadi semakin memikat dikarenakan pinjaman yang dapat diproses dengan cepat, dan juga tanpa membutuhkan jaminan apapun. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas permasalahan yang dapat diangkat adalah bagaimana urgensi Undang-Undang fintech di Indonesia dalam masa pandemi Covid-19?

² Juaningsih, I. N. (2020), *Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia*. Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan 192 (4)

B. METODE PENELITIAN


Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian ilmiah yang digunakan untuk menemukan kebenaran dari sisi keilmuan maupun dari sisi normatif. Penelitian normatif adalah proses menemukan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang sedang berkembang. Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.³

Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian normatif ini adalah dengan melakukan penelitian terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan Bank Indonesia yang terkait dengan fintech di Indonesia. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia, sedangkan bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang memiliki kaitan dengan fintech.

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mensistematisasi bahan-bahan hukum yang sudah ada, lalu menganalisis permasalahan menggunakan bahan hukum.

C. PEMBAHASAN

³ Marzuki, Peter Mahmud. (2011). Penelitian Hukum, Edisi I, Cetakan 7. Jakarta:Kencana.



Sumber : CNBCIndonesia tahun 2018

Gambar 1 Bisnis Fintech di Indonesia

Perusahaan penyelenggara fintech sudah banyak berdiri di Indonesia. Hingga juni 2020, tercatat sudah sebanyak 160 perusahaan penyelenggara fintech yang terdaftar di OJK. Perusahaan fintech yang terdaftar tersebut dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen resiko, pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal dan jasa financial lainnya.

Jenis fintech di Indonesia terbagi menjadi empat, yaitu:

Pertama, Payment clearing dan settlement, fintech ini memberikan layanan sistem perbankan yang diselenggarakan oleh industri perbankan maupun yang dilakukan oleh Bank Indonesia seperti Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) hingga BI Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS).

Kedua, E-Aggregator, yakni mengumpulkan dan mengolah data yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen untuk membantu mengambil keputusan. Fintech ini

memberikan bantuan berupa perbandingan produk, seperti harga, fitur dan manfaat.

Ketiga, manajemen resiko dan investasi, yaitu memberi layanan perencanaan keuangan dan platform e-trading dan e-insurance. Contohnya, Bareksa dan Rajapremi.

Keempat, peer to peer lending (P2P). fintech ini cukup terkenal di masyarakat sebagai layanan pinjaman online. Fintech ini mempertemukan pemberi pinjaman (investor) dengan para pencari pinjaman di dalam satu platform. Ketika sudah melakukan transaksi pinjaman, investor akan mendapatkan bunga dari dana yang dipinjamkannya. Contoh dari fintech ini adalah Modalku, Investree, Amartha dan KoinWorks.

Payment clearing dan settlement mendominasi pasar fintech di Indonesia, namun sektor peer to peer lending mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 16 % tahun 2016 menjadi 39% di tahun 2017. Hal ini dipicu oleh dikeluarkannya aturan P2P lending oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hingga saat ini berdasarkan statistik Otoritas Jasa Keuangan per tanggal 1 februari 2019 terdapat 99 perusahaan fintech P2P Lending yang telah terdaftar resmi di OJK dan 54 fintech sistem pembayaran yang terdaftar di Bank Indonesia (BI).⁴ Masuknya fintech di Indonesia menjadi terobosan baru yang cukup penting untuk meningkatkan bisnis di Indonesia yang efisien dan mudah.

1. Kekurangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia

a. Terhadap Entitas Fintech Peer to Peer Lending

Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia masing-masing sudah mengeluarkan peraturan yang bertujuan untuk melindungi konsumen dalam fintech. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dikeluarkan untuk

⁴ Sitompul, M. G. (2018). *URGENSI LEGALITAS FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH): PEER TO PEER (P2P) LENDING DI INDONESIA*, Jurnal Yuridis Unaja 2 (2)

melindungi konsumen dari adanya tindakan yang merugikan terhadap data dan dana mereka. Peraturan ini juga dikeluarkan untuk melindungi konsumen dari pencucian uang dan pendanaan terorisme, stabilitas sistem keuangan, dan mengatur para pengelola perusahaan fintech. Bank Indonesia juga mengeluarkan peraturan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial yang bertujuan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas keuangan, serta menjamin kepada masyarakat bahwa sistem pembayaran berjalan efisien, aman, lancar dan andal.

Peraturan ini dianggap belum bisa melindungi semua pihak di dalam Peer to Peer Lending, dikarenakan tidak mengatur jaminan kredit dalam perjanjian pinjam meminjam. Dalam Peer to Peer Lending, tentunya pemberi dana juga menanggung resiko yang besar bila mana terjadi wanprestasi oleh si peminjam yang mengakibatkan terjadinya gagal bayar. Maka dikarenakan tidak ada aturan tentang jaminan kredit pinjam meminjam maka pemberi pinjaman harus menerima segala kemungkinan resiko kehilangan dana. Tidak diaturnya jaminan kredit pinjam meminjam ini juga mengakibatkan ketidakpastian dana yang dapat dipinjam. Dari pihak peminjam, kemungkinan diberikan pinjaman sesuai dengan yang diminta seluruhnya menjadi tidak pasti, karena keputusan pemberian jumlah pinjaman sepenuhnya ada pada pihak pemberi pinjaman.

b. Terhadap Konsumen Fintech Peer to Peer Lending

Kasus yang timbul di masyarakat sebagai akibat dari hadirnya fintech ada berbagai macam, seperti pengenaan pajak yang tinggi oleh entitas fintech, penagihan utang yang tidak sesuai dengan prosedur, pengambilan data pribadi, tindak pidana pengancaman, bahkan dalam beberapa kasus diikuti oleh tindak pidana pelecehan seksual. Banyaknya kasus fintech baik yang bersifat ilegal, maupun kasus fintech yang melakukan pelanggaran hukum terhadap hak konsumen sangat perlu mendapatkan perhatian Pemerintah karena menyangkut masalah hidup banyak orang dalam semua lapisan sosial masyarakat, meskipun memang lebih banyak dialami oleh masyarakat sosial lapisan bawah. Hal ini tentu saja terjadi karena minimnya pengetahuan dalam bertransaksi dengan

menggunakan teknologi yang berkembang cukup pesat, juga disebabkan oleh mudahnya orang-orang tertarik melihat aplikasi pinjaman online yang memberikan iming-iming yang menggiurkan seperti proses pencairan pinjaman yang hanya memakan waktu 15 hingga 20 menit. Salah satu hal yang juga menyebabkan semakin maraknya fintech ilegal maupun fintech bermasalah adalah karena tingkat membaca masyarakat Indonesia yang cukup rendah. Sebagaimana yang dipaparkan oleh UNESCO pada tahun 2016 bahwa tingkat membaca orang di Indonesia sangat memprihatinkan, hanya sekitar 0,001 % yang artinya dari 1000 orang di Indonesia hanya 1 orang yang rajin membaca.⁵ Sementara sebagaimana diketahui, setiap website maupun aplikasi yang disediakan oleh entitas fintech sebelum masuk dan mendaftar ke dalam website atau aplikasi tersebut selalu menampilkan dan memuat Term and condition yang menjelaskan segala syarat penggunaan dari aplikasi tersebut dan memuat hal-hal yang dapat diakses dan sebagainya.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun Bank Indonesia dianggap masih bersifat administrasi, yang berarti bahwa dalam hal terjadi pelanggaran hukum oleh fintech, sanksi yang dapat diberikan sesuai dengan peraturan tersebut tidak dapat melindungi semua hak konsumen. Hal ini karena dalam peraturan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan, tidak memuat sanksi pidana maupun sanksi denda apabila terjadi pelanggaran oleh fintech, sanksi maksimal yang dikeluarkan hanyalah sanksi pencabutan tanda daftar dan pencabutan izin.

2. Solusi dalam mengatasi fintech bermasalah

Oleh karena itu solusi dalam mengatasi permasalahan fintech bermasalah maupun fintech ilegal dapat melalui lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan seperti OJK, dan juga melalui peraturan yang mencegah timbulnya

⁵ Anggraeni, R. (2019) Tingkat Baca Indonesia Masih Rendah, Sri Mulyani Gencarkan Literasi. Retrieved from <https://ekbis.sindonews.com/berita/1444945/33/tingkat-baca-indonesia-masih-rendah-sri-mulyani-gencarkan-literasi>.

fintech bermasalah dan fintech ilegal seperti Peraturan Menteri maupun Undang-Undang.

a. Otoritas Jasa Keuangan

Sebagaimana dijelaskan pada isu di atas bahwa website maupun aplikasi fintech ilegal ini secara jelas telah memaparkan kemampuan mereka untuk mengakses semua data pribadi konsumen bahkan dapat mengakses kontak yang disimpan di book phone konsumen dalam term and conditionnya, namun karena keinginan membaca dari masyarakat yang rendah menyebabkan banyak pengambilan data pribadi dari konsumen yang tidak diketahui oleh konsumen dan menimbulkan tindak pidana lainnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kominfo juga telah meblokir sebanyak 1.773 entitas fintech ilegal sepanjang 2018 hingga oktober 2019. Salah satu langkah yang efektif untuk mencegah banyaknya entitas fintech ilegal adalah dengan memblokir entitas fintech ilegal tersebut sehingga mencegah timbulnya kerugian di masyarakat. Dalam hal pemblokiran entitas fintech ilegal ini hanya dapat dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Selain melakukan pemblokiran, hal lain yang juga dianggap memberikan pengaruh besar dalam upaya memberantas fintech ilegal adalah melalui sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai industri yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. Hal ini dilakukan oleh OJK dengan menggandeng Pemerintah Daerah setempat, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) instansi, dan dinas-dinas yang terkait sektor jasa keuangan.

b. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Bahaya dari adanya kekosongan hukum pada rezim perlindungan data pribadi akan sangat merugikan konsumen, dikarenakan banyak sekali ancaman dari pembobolan disamping kelalaian yang dapat disebabkan karena kurang matangnya system perlindungan data pribadi yang digagas pelaku usaha sektor fintech maupun ancaman dari adanya kesengajaan pelaku bisnis atau tenaga kerja pada sektor bisnis fintech yang berniat membobol data pribadi untuk kepentingan

tertentu. Resiko tersebut dapat menjadikan fintech di Indonesia mendapat predikat buruk dari negara yang telah memiliki peraturan perlindungan data pribadi yang lebih mumpuni maupun dari konsumen dan calon konsumen jasa fintech.⁶ Oleh karenanya keberadaan Rancangan Undang-Undang Data Pribadi (RUU PDP) yang saat ini masih dalam tahap pembahasan dan sudah masuk kedalam Prolegnas DPR, diharapkan memberikan hasil yang efektif di dalam mengatasi keberadaan fintech ilegal yang banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dengan adanya RUU PDP, dianggap dapat memberi perlindungan data publik di dalam ekosistem fintech di Indonesia. Perlindungan terhadap data pribadi ini sangat penting karena menyangkut masalah hak yang melekat pada seseorang sebagaimana yang telah diatur oleh GDPR (General Data Protection Regulation) yang ada di Uni Eropa dan mencakup seluruh wilayah yang menerima keberadaan warga Uni Eropa. Oleh karena itu, setidaknya terdapat empat hal dari GDPR yang dianggap dapat dimasukkan ke dalam RUU PDP.

Pertama, aturan untuk penyelenggara yang mengumpulkan data digital (controller) serta pihak pertama sebagai penyelenggara fintech lending dan pihak ketiga sebagai penagih pinjaman (processor). Dengan pengaturan yang ketat, dapat membuat controller dan processor lebih bertanggung jawab terhadap data digital pengguna. Hal ini dapat mencegah fintech ilegal melakukan penagihan dengan cara tidak terhormat dan tidak bertanggung jawab.

Kedua, mengatur kejelasan relevansi penggunaan data pengguna. Saat ini OJK hanya mengizinkan akses terhadap tiga fitur saja bagi penyelenggara fintech lending, yakni kamera, microphone, dan lokasi. Relevansi dari penggunaan tiga fitur tersebut adalah sebagai penerapan E-KYC (Electronic-Know Your Customer). Dengan adanya relevansi pembatasan akses penggunaan data pengguna ini, konsumen dapat membedakan antara fintech legal dan ilegal. Fintech ilegal pasti akan mengakses semua data pribadi nasabahnya, sedangkan fintech legal hanya pada tiga fitur tersebut.

⁶ Yukiing, A. S. (2018) *Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Bisnis Fintech*. Jurnal Hukum dan Pasar Modal, 9(8)

Ketiga, data yang diakses oleh penyelenggara harus memiliki batas waktu sehingga data tersebut tidak boleh disimpan selamanya oleh perusahaan fintech tersebut. Penyimpanan data yang diakses itu, seharusnya memiliki rentang waktu seperti enam bulan hingga satu tahun saja.

Keempat, penyelenggara harus mempersiapkan fasilitas bagi pengguna, untuk menghapus data pribadi pengguna yang telah diberikan kepada platform tersebut. Diharapkan kemudahan untuk mengakses data digital sama mudahnya dengan menghapus data pribadi pengguna.

D. KESIMPULAN

Fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan yang terbatas ruang geraknya mengakibatkan pencegahan terhadap fintech ilegal cukup sulit dilaksanakan, ditambah lagi dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh fintech legal menjadikan Otoritas Jasa Keuangan semakin kewalahan menghadapinya. Peran peraturan setingkat perundang-undangan sangat dibutuhkan mengingat tidak adanya kepastian hukum terhadap pelanggaran di bidang fintech. Selain untuk melindungi konsumen, juga untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa fintech khususnya peer to peer lending dapat dipercaya dan memberikan keamanan.

Meskipun Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah dalam tahap pembahasan dan sudah masuk ke dalam Prolegnas DPR 2020, RUU tersebut hanyalah dapat melindungi konsumen terkait data-data pribadinya agar tidak disalahgunakan oleh pengelola fintech. Oleh karena itu melihat perkembangan teknologi yang semakin cepat, Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang fintech ataupun lembaga keuangan non perbankan semakin dibutuhkan, terlebih lagi Indonesia bahkan dunia sedang dilanda pandemic Covid-19 yang membuat resiko pelanggaran hukum terhadap fintech semakin tinggi.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

Marzuki, Peter Mahmud. (2011). Penelitian Hukum, Edisi I, Cetakan 7. Jakarta:Kencana.

Jurnal

Juaningsih, I. N. (2020). *Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia*. Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan 192 (4)

Sitompul, M. G. (2018). *URGENSI LEGALITAS FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH): PEER TO PEER (P2P) LENDING DI INDONESIA*, Jurnal Yuridis Unaja 2

Yuking, A. S. (2018). *Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Bisnis Fintech*. Jurnal Hukum dan Pasar Modal, 9(8)

Online/World Wide Web

Anggraeni, R. (2019) Tingkat Baca Indonesia Masih Rendah, Sri Mulyani Gencarkan Literasi. Retrieved from <https://ekbis.sindonews.com/berita/1444945/33/tingkat-baca-indonesia-masih-rendah-sri-mulyani-gencarkan-literasi>.

Jayani, D.H (2019) Indonesia Peringkat Kelima Dunia dalam Jumlah Pengguna Internet.Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/11/indonesia-peringkat-kelima-dunia-dalam-jumlah-pengguna-internet>.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial.